

## **Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

**Anak Agung Dewi Utari**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : [dosen02532@unpam.ac.id](mailto:dosen02532@unpam.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 2 September 2025, Revision: 10 Oktober 2025, Accepted: 3 November 2025

### **ABSTRACT**

*The legal consequences of defaulting debtors in standard agreements are the same as agreements in general, where the debtor is required to pay compensation for the losses suffered by the creditor, the creditor can demand termination/cancellation of the engagement through a judge, the risk shifts to the debtor since the default, the debtor is obliged to fulfill the agreement if can still be done or cancellation accompanied by a claim for compensation, the debtor. Efforts to resolve default in the event of credit, namely providing guidance to debtors who have non-performing loans are carried out by the analyst concerned. Reconditioning or reconditioning, namely providing conditions for returning loans that have been given by changing various existing requirements such as interest capitalization which is used as the principal debt, interest rate reductions aimed at easing the burden on the debtor, and interest exemption with the consideration that the debtor will be able to repay the loan. until paid off.*

*Keywords: Default, Agreement, Fiduciary Guarantee*

### **ABSTRAK**

Akibat hukum dari debitur wanprestasi dalam perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, dimana debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, debitur. Upaya dalam menyelesaikan wanprestasi apabila terjadi kredit yaitu memberikan Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, yaitu memberikan persyaratan kembali kredit yang telah diberikan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan hutang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jaminan Fidusia**

## PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan bagian dari serangkaian peraturan yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dimana didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ditepati antara kedua belah pihak yang saling terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama didalam menjalankan aturan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sehingga menimbulkan wanprestasi.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, Perjanjian pada umumnya telah terjadi karena adanya sepakat dari dua belah pihak dan mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya pengikat aturan itu dalam sebuah kesepakatan yang ada dalam sebuah undang-undang. Karena Penyelesaian Wanprestasi tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, penyelesaian Wanprestasi sering menimbulkan rasa ketidakadilan karena debitur merasa dirugikan, Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut Abdul R. Saliman (2017) Wanprestasi adalah "suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur". Sedangkan menurut J Satrio (1992) wanprestasi adalah "suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".

Dengan mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan tidak hanya pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga dapat mendasarkan pada kesepakatan bersama.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan atau agunan kredit yang umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutorial. Sifat tersebut mengandung konsekuensi jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi agunan melalui Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui proses peradilan biasa yang panjang dan berbelit-belit (Johannes Ibrahim, 2004).

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh kreditur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari

perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, debitur dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu : sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tuntas memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi dan keliru memenuhi prestasi. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran (*sommatie/ingebrekestelling*) agar debitur memenuhi kewajibannya. (Kartini Mulyadi, 2004)

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan: Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Perjanjian jaminan dibuat oleh bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalian dana kredit bank secara utuh.

Bentuk adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian-

perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. (Subekti, 2005)

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*); Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi; Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum yang ditimbulkan Terjadinya Wanprestasi**

Abdul Kadir Muhammad (1982) mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. (Munir Fuady, 2003)

Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya. Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya

suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam

pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (*standard*) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya. (Munir Fuady, 2003) Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur). Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “Wanprestatie”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat

dikenal sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.

Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdara ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara ).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

**Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, kreditur telah memiliki pedoman tertentu untuk menilai apakah sebuah usaha layak atau tidak untuk dibiayai. Meskipun setiap kreditur memiliki pedoman dalam pemberian kredit, akan tetapi pada prinsipnya pedoman yang bersifat umum adalah Prinsip 5C. Prinsip-prinsip perkreditan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Character* (kepribadian)  
Bila calon debitur baru pertama kali berhubungan dengan bank (kreditur), untuk mengecek kepribadian agak sulit, apabila yang bersangkutan pandai bermain sandiwara atau kepribadian ganda. Dengan berbekal pengalaman di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara, temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan *track record* dengan para supplier nya atau rekan-rekan bisnisnya.
2. *Capacity* (kemampuan)  
Sumber utama pembayaran pinjaman adalah dari laba atas proyek yang dibiayai. Secara sederhana kemampuan mengembalikan pinjaman dapat dihitung dari laba ditambah penyusutan dan dibandingkan dengan jumlah pinjaman termasuk bunganya apakah nilainya lebih kecil atau besar.
3. *Capital* (permodalan)  
Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan beberapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur.
4. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha calon debitur, sebelum mengetahui secara mendalam mengenai bisnis calon debitur. Teliti terlebih dahulu apakah ada peraturan pemerintah yang dapat menghambat laju pertumbuhan usaha debitur pada waktu yang akan datang.

5. *Collateral* (jaminan)

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendirisedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan materiil dan non materiil. Jaminan materiil berupa sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya, sedangkan jaminan non materiil berupa personal *guarantie* dan *corporate guarantee*. (Gatot Supramono, 2009).

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ketentuan tentang eksekusi benda jaminan fidusia, dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni : Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji; dan Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

Sedangkan menurut Djumhana (2003), penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)  
Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal jadwal pembayaran dan atau jangka waktu

- termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)  
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan kreditur.
  3. Penataan kembali (*Restructuring*)  
Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan.
  4. *Restrukturisasi*  
Sebagai salah satu upaya meminimalisasikan potensi kerugian dari kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi.  
Ketentuan restrukturisasi kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006. Dalam pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan pihak bank antara lain :
    - a) Penurunan suku bunga kredit;
    - b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
    - c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
    - d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
    - e) Penambahan fasilitas kredit; dan atau
    - f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
  5. Penyitaan Jaminan  
Penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 8 ayat (2) secara tegas mensyaratkan keharusan bank membuat Perjanjian Kredit secara tertulis. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau kedua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut :  
"Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."  
Pasal 1313 KUHPerdara menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih yang sepakat untuk untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain. Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas hukum tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:
    1. Asas konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu

perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota.

2. Asas kebebasan berkontrak Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa aja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUHPerdota asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1338.
3. Asas kekuatan mengikat Bahwa keterkaitan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam KUHPerdota asas kekuatan mengikat ini terdapat pada pasal 1339
4. Asas kepastian hukum Kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal mampu dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, asal tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sedang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta ketertiban umum.
5. Asas itikad baik Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan

tujuannya.

Perjanjian kredit, seperti juga bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdota tentang Syarat Sahnya Perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Hasibuan (2001) Kredit adalah “suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang”.

Pengertian “Kredit” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan uraian di atas maka, dasar hukum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh para debitur yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditur, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Walaupun perjanjian fidusia merupakan perbuatan privat dalam perdata, tetapi dalam penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur perbuatan pidana serta mengatur sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36



Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu<sup>1</sup> :

#### Pasal 35

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Akibat hukum dari debitur wanprestasi dalam perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, dimana debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, debitur
2. Upaya dalam menyelesaikan wanprestasi apabila terjadi kredit yaitu

memberikan Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, yaitu memberikan persyaratan kembali kredit yang telah diberikan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan hutang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas.

#### Saran

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pengaturan fidusia di atas tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* : Teori dan Contoh Kasus, Jakarta : Kencana, 2004  
Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*. Alumni Bandung.

---

<sup>1</sup> Pasal 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Pasaribu dkk, *Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2019
- Salim HS, *Pengantar Hukum perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Subekti, *"Hukum Perjanjian"*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-Asas Hukum Perjanjian"*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012
- Pasal 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.